

BAB II

VISI, MISI DAN LANDASAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA

2.1 Visi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie Jaya, menetapkan Visinya adalah sebagai berikut :

"MEWUJUDKAN KABUPATEN PIDIE JAYA YANG SIAGA BENCANA, AMAN dan NYAMAN MELALUI PENANGANAN BENCANA YANG TANGGAP, CEPAT DAN TEPAT"

2.2 Misi

Sejalan dengan Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie Jaya, maka Misi yang akan dijalankan, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan kebencanaan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi;
3. Menjalin dan meningkatkan koordinasi dengan lembaga pemerintah, Perguruan Tinggi, Non Government Organisation (NGO);
4. Menjalin dan Memelihara kemitraan dengan kelompok masyarakat;
5. Meningkatkan pelayanan kebencanaan pada masyarakat;

Upaya pencapaian Misi pembangunan tersebut, diperlukan suatu koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar Instansi, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, serta masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam BPBD sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.

2.3 Landasan Pengurangan Risiko Bencana

2.3.1 Landasan Global

1. Resolusi PBB

Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB Nomor 63 Tahun 1999 tentang Dekade Pengurangan Risiko Bencana Internasional yang memfokuskan

tindakan kepada pelaksanaan Strategi Internasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (International Strategy for Disaster Reduction/ ISDR).

Sasaran utama ISDR:

- a. Mewujudkan ketahanan masyarakat terhadap dampak bencana alam, teknologi dan lingkungan.
- b. Mengubah pola perlindungan terhadap bencana menjadi manajemen risiko bencana dengan melakukan penggabungan strategi pencegahan risiko ke dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan ISDR:

- a. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bencana alam, teknologi, lingkungan dan bencana sosial.
- b. Mewujudkan komitmen pemerintah dalam mengurangi risiko bencana terhadap manusia, kehidupan manusia, infrastruktur sosial dan ekonomi serta sumber daya lingkungan.
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana melalui peningkatan kemitraan dan perluasan jaringan upaya pengurangan risiko bencana.
- d. Mengurangi kerugian ekonomi dan sosial akibat bencana.

Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 56/ 195 tanggal 21 Desember 2001 yang menetapkan peringatan Hari Pengurangan Risiko Bencana Internasional.

2. Strategi Yokohama

Strategi Yokohama ditetapkan pada tahun 1994. Beberapa isu dan tantangan yang teridentifikasi antara lain:

- a. Tata pemerintahan, organisasi, hukum dan kerangka kebijakan.
- b. Identifikasi risiko, pengkajian, monitoring dan peringatan dini.
- c. Pengetahuan dan pendidikan.
- d. Mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana.
- e. Persiapan tanggap darurat dan pemulihan yang efektif.

3. Kerangka Aksi Hyogo

Konferensi Sedunia tentang Pengurangan Risiko Bencana diselenggarakan tanggal 18-22 Januari 2005 di Kobe, Hyogo, Jepang dengan Kerangka

Kerja Aksi 2005-2015: Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas terhadap Bencana.

Tujuan Strategis Kerangka Aksi Hyogo:

- a. Integrasi pengurangan risiko bencana kedalam kebijakan dan perencanaan program pembangunan berkelanjutan.
- b. Pengembangan dan penguatan lembaga, mekanisme dan kapasitas untuk membangun ketahanan terhadap bahaya.
- c. Secara sistematis memadukan pendekatan-pendekatan pengurangan risiko ke dalam pelaksanaan program-program kesiapsiagaan terhadap keadaan darurat, tanggap darurat dan pemulihan.

Prioritas Kerangka Aksi Hyogo:

- d. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana (PRB) merupakan sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat.
- e. Mengidentifikasi, menjajagi dan memonitor risiko-risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini.
- f. Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun sebuah budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat.
- g. Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasari.
- h. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana untuk respon yang efektif di semua tingkatan masyarakat.

2.3.2 Landasan Regional

1. Kerangka Aksi Beijing

Penyusunan Aksi Beijing untuk Pengurangan Risiko Bencana di Asia (Beijing Action for Disaster Risk Reduction in Asia) 27-29 September 2005 memberikan suatu platform bagi negara-negara Asia untuk:

- a. Memastikan bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya.

- b. Mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana dan meningkatkan peringatan dini.
- c. Menggunakan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun suatu budaya keselamatan dan ketahanan di semua tingkat.
- d. Mengurangi faktor-faktor risiko yang mendasar.
- e. Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat.

2.3.3 Landasan Nasional

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945:

“Negara Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”, yakni memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan dari ancaman bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang kemudian diterjemahkan ke dalam pasal 12 dan 33 ayat 3.

Berbagai undang-undang ataupun peraturan telah ditetapkan dalam upaya memberikan perlindungan kepada rakyat dari bencana seperti:

- 1) UU Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- 2) UU Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kesejahteraan Sosial.
- 3) UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Umum Pertahanan dan Keamanan Negara.
- 4) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular.
- 5) UU Nomor 32 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- 6) UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- 7) UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 8) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- 9) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas.
- 10) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- 11) UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- 12) UU Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- 13) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- 14) UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.
- 15) UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- 16) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana.
- 21) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014.
- 22) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- 23) Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009.